

**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 626 /KEP/DIR/RSMU/V/2024
TANGGAL : 22 MEI 2024
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*)
STAF FARMASI
ATAS NAMA
apt. DWI RETNO PUSPITASARI, S.Farm**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan mata sesuai dengan kompetensi, perlu adanya pemberian kewenangan klinis kepada Staf Farmasi;
- b. Bahwa perlu adanya upaya menjaga standar dan kompetensi Staf Farmasi di Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) dan (b) diatas, diperlukan pemberian kewenangan klinis kepada Staf Farmasi sebagai proses kredensial dan rekredensial oleh Komite Tenaga Kesehatan Lain dan ditetapkan dalam Keputusan Direktur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan;
3. Peraturan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya Nomor : 1138/PER/DIR/RSMU/V/2019 Tentang Panduan Kredensial Dan Rekredensial Tenaga Kesehatan Lain;
4. Peraturan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 012/PSMU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit (Hospital By Laws) Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
5. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4MU/SK/X/2021 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan (P4MU) Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Surat Ketua Komite Tenaga Kesehatan Lain Nomor: 027/RSMU/KOMNAKESLA/V/2024 tentang Rekomendasi Kewenangan Klinis Apoteker Pelayanan Farmasi.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF FARMASI ATAS NAMA apt. DWI RETNO PUSPITASARI, S.Farm
- Kesatu : Memberikan Kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) kepada:
- apt. Dwi Retno Puspitasari, S.Farm**
- Kedua : Rincian kewenangan Klinis (*Clinical Privilege*) tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan Direktur ini berlaku selama 1 (satu) tahun, mulai tanggal tanggal 5 (lima) Juni 2024 (dua ribu dua puluh empat) sampai dengan 4 (empat) Juni 2025 (dua ribu dua puluh lima).
- Keempat : Keputusan Direktur ini wajib disosialisasikan kepada seluruh unit pelayanan.
- Kelima : Bilamana dalam Keputusan Direktur ini belum tercantum hal-hal yang diperlukan, dan terdapat perubahan di dalamnya, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 22 Mei 2024
Direktur,



RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA
 UNDAAN
 NOMOR: 626 /KEP/DIR/RSMU/V/2024
 TANGGAL: 22 MEI 2024
 TENTANG
 PEMBERIAN KEWENANGAN KLINIS (*CLINICAL PRIVILEGE*) STAF FARMASI ATAS NAMA apt. DWI RETNO PUSPITASARI, S.Farm.

Daftar Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)		
	Jenis Pelayanan	Disetujui
1	Melakukan prosedur penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai SPO	
	a) Mengevaluasi penerimaan sediaan farmasi dan perbekalan farmasi sesuai Surat Pesanan	1
	b) Mengevaluasi kualitas fisik barang sesuai SPO	1
	c) Mengevaluasi <i>quantity</i> fisik barang sesuai SPO	1
	d) Mengevaluasi <i>expire date</i> dari vendor/distributor sesuai SPO penerimaan	1
2	Melaksanakan penyimpanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan sesuai SPO	
	a) Mengecek barang yang datang ke gudang sesuai SPO	1
	b) Melakukan penempatan barang sesuai SPO	1
	c) Membuat dokumentasi pencatatan sesuai SPO	1
	d) Membuat <i>labeling</i> sesuai SPO Penyimpanan	2
	e) Melakukan penelusuran riwayat pengobatan pasien	1
	f) Melakukan tinjauan penggunaan obat pasien	1
	g) Melakukan konfirmasi peresepan dokter apoteker	1
	h) Melakukan monitoring efek samping obat	2
	i) Melakukan pengkajian resep	1
	j) Melakukan penyiapan dan penyerahan obat / perbekalan kesehatan yang diresepkan	1
	k) Melakukan persiapan pembuatan obat/perbekalan kesehatan	1
	l) Melakukan pelayanan informasi obat	2
	m) Melakukan permintaan sediaan farmasi dan alat kesehatan	1
	n) Melakukan penerimaan sediaan farmasi dan alat kesehatan	1
	o) Melakukan penyimpanan sediaan farmasi dan alkes dengan tepat	2
	p) Melakukan distribusi sediaan farmasi dan alat kesehatan	2
	q) Melakukan komunikasi tertulis dalam rekam medis / pencatatan terintegrasi tenaga kesehatan	1
	r) Melakukan konseling / konsultasi	1

Daftar Kewenangan Klinis (<i>Clinical Privilege</i>)		
Jenis Pelayanan		Disetujui
s)	Mengelola infrastruktur dalam pengelolaan sediaan farmasi dan alat kesehatan (<i>evaluasi pengelolaan terkait inventaris di instalasi farmasi</i>)	2
t)	Merencanakan dan mengelola respon <i>time</i> pelayanan	2
u)	Melakukan monitoring terkait <i>labeling</i> , suhu, B3, obat <i>emergency</i> , obat LASA, obat <i>high alert</i>	2
v)	Melakukan monitoring terkait kelolosan resep pasien	2
w)	Melakukan pengelolaan insiden di instalasi farmasi + FMEA	2
x)	Melakukan pengelolaan mutu pelayanan farmasi + PDSA untuk indikator yang tidak tercapai	2
y)	Melakukan stok opname bulanan sediaan farmasi dan perbekalan kesehatan	2

Keterangan :

- a. Kode 1 Disetujui berwenang penuh; dan
- b. Kode 2 Disetujui di bawah supervisi.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal 22 Mei 2024
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)



**RS MATA
UNDAAN**

**SURAT PENUGASAN KLINIS
NOMOR : 625 /RSMU/DIR/V/2024**

Nama : dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)
Jabatan : Direktur RS Mata Undaan

MENUGASKAN

Kepada :
Nama : apt. Dwi Retno Puspitasari, S.Farm
Jabatan : Staf Farmasi
Untuk : Memberikan pelayanan kefarmasian sesuai dengan Rincian Kewenangan Klinis Staf Farmasi sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Penugasan Klinis.

Surat Penugasan Klinis ini berlaku mulai 5 Juni 2024 sampai dengan 4 Juni 2025.

Demikian Surat Penugasan Klinis ini dibuat, untuk dapat dijadikan pedoman.

Dikeluarkan di : Surabaya
Pada Tanggal : 22 Mei 2024
Direktur Rumah Sakit Mata Undaan, 



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

